

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

8 Juli 2021

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR: 51/SE/2021

TENTANG

AKTIVASI AKUN MYSAPK BKN

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun serta guna pengintegrasian dengan sistem informasi lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar menginformasikan kepada Pegawai Negeri Sipil di bawah pimpinan Saudara untuk segera melakukan aktivasi akun di MYSAPK BKN.

2. Panduan aktivasi akun di MYSAPK BKN dapat diunduh pada tautan https://bkddki.jakarta.go.id/aktivasi-mysapk.

3. Untuk Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dapat berkoordinasi dengan Suku Badan Kepegawaian Kota sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.

 Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dimaksud.

5. Aktivasi akun MYSAPK BKN dilakukan paling lambat tanggal 6 Agustus 2021.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi DKI Jakarta,

NIP 196507191985032002

Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta